



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN NASUTION Als ERWIN;**
Tempat lahir : Serang;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ketileng RT.02 RW.05 Kel. Teritih Kec. Walantaka Kota Serang – Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 112/Pen.Pid.B/2023/PN.Pbr tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 112/Pen.Pid.B/2023/PN.Pbr tanggal 02 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN NASUTION Als ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ **Penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **ERWIN NASUTION Als ERWIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) dus Air Minenale Merk Le Mineralee ukuran 600 ml.
Dikembalikan kepada PT. Seino Indimobil Logistic (PT. SIL).
 - 1 (Satu) lembar Berita Acara Selisih Penerimaan (BASP) Nomor :32 / LOG / PKU / V / 2022.
 - 1 (Satu) lembar konfirmasi persetujuan retur Nomor 10089907.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Expedisi (SPE) No. 32335543 tanggal 01 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Berita acara Muat Barang tanggal 01 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan 4720544527 tanggal 01 Juni 2022.**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ERWIN NASUTION ALAS ERWIN** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Ecogreen Industrial Estate Jl. Soekarno Hatta Kel. Maharatu Kec. *carpoyan* Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu terdakwa sebagai sopir mobil Ekspedisi PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (PT. SIL) mengangkut 1625 dus air mineral Le Minerale dari PT. Mayora Palembang dengan rute ke Gudang bongkar muat di Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino warna hijau silver nopol B 9112 TEX ;
- Bahwa terdakwa saat sampai di kota Pekanbaru tepatnya di Rumah Makan Tapsel Madina di Tenayan Raya dengan tujuan istirahat namun tiba-tiba terdakwa bertemu dengan ERIK (belum tertangkap) sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada ERIK untuk membeli barang yang dibawanya yaitu berupa 1625 dus air mineral merk Le Minerale dan ERIK pun setuju dengan kesepakatan harga jual sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat pembongkaran muatan dus air mineral tersebut terdakwa tidak melihatnya secara langsung.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Erik terhadap penjualan dus air mineral tersebut, terdakwa membawa kembali mobil yang bermuatan sisa dus air mineral ke gudang sesuai dengan surat jalan lalu terdakwa meninggalkan mobil tersebut dan terdakwa pun kabur melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil telah terparkir di gudang, saksi Cacuk Herman Sulistiyo Als Cacuk yang merupakan Staff General Support PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (PT. SIL) mendapat informasi dari sopir lain yang Bernama Arif Merdeka yang mengatakan bahwa ada mobil jawa Nopol B 9112 TEX yang bermuatan 1625 dus air mineral Le Minerale yang diangkut oleh terdakwa sebagai sopirnya sudah sampai di parkir Gudang Eco Green dengan diperkuat oleh pihak gudang yaitu saksi Eko namun saksi Eko tidak melihat terdakwa dikarenakan terdakwa belum melakukan pembongkaran muatan dan belum menyerahkan surat jalan.
- Bahwa selanjutnya saksi Cacuk menyuruh saksi Ilham, saksi Pibing, saksi Eko dan saksi Irwan untuk melakukan pembongkaran muatan dan setelah diturunkan dus air mineral tersebut ternyata ditemukan kekurangan muatan yang mana muatan tersebut semestinya berjumlah 1625 dus namun tertinggal hanya 534 dus dalam kondisi baik sementara 79 dalam kondisi rusak, sehingga kekurangan muatan berjumlah 1012 dus air mineral.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Cacuk langsung melaporkan ke pimpinan dengan dibuatkan Berita Acara Selisih Penerimaan (BASP) dan dokumentasi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut dibukalah riwayat GPS perjalanan mobil tersebut yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dan ditemukan rute tempat terlama pemberhentian terdakwa berada di Jl. Lintas Sumatera Rumah Makan Tapsel Madina, Kulim Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Juni 2022 dari pukul 18.20 wib sampai dengan tanggal 05 Juni 2022 pukul 15.14 wib atau sekitar 20 jam 54 menit yang diperkuat dengan keterangan saksi Alsky Medio Hadi Putra sebagai CRO Monitoring PT. SIL.
- Adapun terdakwa kabur kearah Medan selama 5 hari dengan menggunakan uang yang didapat dari hasil penjualan 1012 dus air mineral Le Minerale dan membeli 1 (satu) unit HP vivo Y 33 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Seino Indimobil Logistic (PT. SIL) melalui saksi korban **Cacuk Herman Sulistiyo Als Cacuk** mengalami kerugian sekitar Rp.82.997.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ERWIN NASUTION ALS ERWIN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pbr



KEDUA

Bahwa terdakwa **ERWIN NASUTION ALAS ERWIN** pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Ecogreen Industrial Estate Jl. Soekarno Hatta Kel. Maharatu Kec. *carpoyan Damai Kota Pekanbaru* atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa beraal pada waktu dan tempat diatas, saat itu terdakwa sebagai sopir mobil Ekspedisi PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (PT. SIL) mengangkut 1625 dus air mineral Le Minerale dari PT. Mayora Palembang dengan rute ke Gudang bongkar muat di Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino warna hijau silver nopol B 9112 TEX ;
- Bahwa terdakwa saat sampai di kota Pekanbaru tepatnya di Rumah Makan Tapsel Madina di Tenayan Raya dengan tujuan istirahat namun tiba-tiba terdakwa bertemu dengan ERIK (belum tertangkap) sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada ERIK untuk membeli barang yang dibawanya yaitu berupa 1625 dus air mineral merk Le Minerale dan ERIK pun setuju dengan kesepakatan harga jual sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat pembongkaran muatan dus air mineral tersebut terdakwa tidak melihatnya secara langsung.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Erik terhadap penjualan dus air mineral tersebut, terdakwa membawa kembali mobil yang bermuatan sisa dus air mineral ke gudang sesuai dengan surat jalan lalu terdakwa meninggalkan mobil tersebut dan terdakwa pun kabur melarikan diri.
- Bahwa saat mobil telah terparkir di gudang, saksi Cacuk Herman Sulistiyo Als Cacuk yang merupakan Staff General Support PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (PT. SIL) mendapat informasi dari sopir lain yang Bernama Arif Merdeka yang mengatakan bahwa ada mobil jawa Nopol B 9112 TEX yang bermuatan 1625 dus air mineral Le Minerale yang diangkut oleh terdakwa sebagai sopirnya sudah sampai di parkir Gudang Eco Green dengan diperkuat oleh pihak gudang yaitu saksi Eko namun saksi Eko tidak melihat

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pbr



terdakwa dikarenakan terdakwa belum melakukan pembongkaran muatan dan belum menyerahkan surat jalan.

- Bahwa selanjutnya saksi Cacuk menyuruh saksi Ilham, saksi Pibing, saksi Eko dan saksi Irwan untuk melakukang pembongkaran muatan dan setelah diturunkan dus air mineral tersebut ternyata ditemukan kekurangan muatan yang mana muatan tersebut semestinya berjumlah 1625 dus namun tertinggal hanya 534 dus dalam kondisi baik sementara 79 dalam kondisi rusak, sehingga kekurangan muatan berjumlah 1012 dus air mineral.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Cacuk langsung melaporkan ke pimpinan dengan dibuatkan Berita Acara Selisih Penerimaan (BASP) dan dokumentasi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut dibukalah riwayat GPS perjalanan mobil tersebut yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dan ditemukan rute tempat terlama pemberhentian terdakwa berada di Jl. Lintas Sumatera Rumah Makan Tapsel Madina, Kulim Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Juni 2022 dari pukul 18.20 wib sampai dengan tanggal 05 Juni 2022 pukul 15.14 wib atau sekitar 20 jam 54 menit yang diperkuat dengan keterangan saksi Alsky Medio Hadi Putra sebagai CRO Monitoring PT. SIL.
- Adapun terdakwa kabur kearah Medan selama 5 hari dengan menggunakan uang yang didapat dari hasil penjualan 1012 dus air mineral Le Minerale dan membeli 1 (satu) unit HP vivo Y 33 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Seino Indimobil Logistic (PT. SIL) melalui saksi korban **Cacuk Herman Sulistiyo Als Cacuk** mengalami kerugian sekitar Rp.82.997.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ERWIN NASUTION ALS ERWIN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CACUK HERMAN SULISTIYO Als CACUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa yang saksi laporkan tersebut baru saksi ketahui terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.45 wib di Gudang Ecogreen Industrial Estate Jl. Sukarno Hatta Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

- Bahwa adapun pelakunya adalah ERWIN NASUTION, Lahir di Serang 01 Agustus 1989, Agama Islam, Pekerjaan Supir Expedisi PT Seino Indomobil Logistic, Alamat Kampung Ketileng RT 002 RW 005 Kel. Teritih Kec. Walantaka Kota Serang Prov Banten No Hp (**0859 2005 0101**), Istri ERWIN NASUTION yang bernama LIA KHAERIYAH (**083824115295**);
- Bahwa Yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah PT Seino Indomobil Logistic;
- Bahwa dasar saksi membuat laporan ini adalah adalah Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2022 dari ANDREW NASURI selaku CEO PT Seino Indomobil Logistic;
- Bahwa Saksi selaku Staff General Support PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan kelayakan kendaraan dan Adm Expedisi dari Pool Kendaraan ke Lokasi Customer Gudang Muat sampai kelokasi Bongkar Muatan, melakukan koordasi dengan pihak external sehubungan dengan kendala perjalanan ekspedisi;
- Bahwa PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan barang / ekspedisi yang bekerjasama dengan PT Mayora, PT FID, PT NOODLE;
- Bahwa hubungan ERWIN NASUTION dengan PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC, adalah saudara ERWIN NASUTION merupakan Supir Expedisi di PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC yang bekerja sejak tanggal 08 February 2022 dengan status sebagai mitra dengan system upah Borongan yang mengendarai 1 unit TRUCK Merk HINO Type FL8JW1A – BGJ/FL235JW Warna Hijau Silver Nopol B 9112 Tex No. Rangka MJEFL8JW1JJB18273 No. Mesin J08EUGJ67010, An. PT SEINO INDOMOBIL dengan Rute Gudang MAYORA ke Gudang Bongkar CNS pekanbaru yang mengangkut Air Mineral Merk Le Minerale;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh ERWIN NASUTION adalah 1012 dus atau 24.288 botol Air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml;
- Bahwa Secara Pasti saksi tidak tahu cara penggelapannya, namun saksi menduga barang tersebut dijual pada saat perjalanan dari Gudang mayora menuju Pekanbaru, karena saksi melihat historical GPS perjalan

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pbr



Mobil terlihat berhenti paling lama di Rumah Makan madinah Tapsel Jl. Pasir Putih;

- Bahwa pada tanggal 06 juni 2022 sekira Pukul 16 52 saksi dihubungi oleh supir lain yang bernama ARIF MERDEKA mengatakan kalau ada mobil jawa B 9112 TEE bermaslah muatan, indikasi ARIF per kendedaraan sudah naik pada berhenti parkir gudang eco gren diperkuat dengan Pihak Gudang yang bernama EKO bahwa ianya mencari Supir An. ERWIN NASUTION yang tidak melakukan pembongkaran dan belum menyerahkan surat jalan, kemudian saksi meminta ARIF dan pihak gudang untuk menegecek muatan mobil, ditemukan ada kekurangan muatan pada bagian belakang mobil, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan saksi yang bernama ADIFA (Supervisor general support), kemudian ADIFA menyuruh saksi koordinasi dengan Pihak Mayora dan melaporkan ke pihak yang berwajib kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 30 Juni 2022 saksi lansung ke gudang ecogren pekanbaru utuk melihat dan melakukan pembokarang sisa muatan di mobil tersebut, setelah dilakukan pembongkaran didapati kehilangan muatan sebanyak **1012 dus**, yang mana air mineral yang diangkut dari gudang mayora sejumlah **1625 dus** dan saat dibongkar tertinggal **613 Dus**;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran muatan saksi dengan ARIF MERDEKA , EKO, YUDISTIRA mengecek Mobil dan ditemukan Spedo Meter, Tape Mobil, Dongkrak dan Kunci Roda, dan Kunci Kontak kendaraan hilang;
- Bahwa bukti barang tersebut sejumlah **1625 dus** tertulis dalam Surat jalan yang dikeluarkan oleh Inbisco Niaga / Mayora Km 17 Banyuasin No. 0032235543 tanggal 01 Juni 2022;
- Bahwa Pihak Gudang Mayora Banyuasin, ARIF MERDEKA, EKO, YUDISTIRA;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC mengalami Kerugian **1012 dus (Rp. 62.997.000)**, Spedo Meter, Tape Mobil, Dongkrak dan Kunci Roda, dan Kunci Kontak **(Rp. 20.000.000)**, sehingga totalnya Rp **82.997.000**;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **EKO SUPRIYANTO Als EKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut baru Saksi ketahui terjadi pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.45 wib di Gudang Ecogreen Industrial Estate Jl. Sukarno Hatta Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun pelakunya adalah ERWIN NASUTION, Lahir di Serang 01 Agustus 1989, Agama Islam, Pekerjaan Supir Expedisi PT Seino Indomobil Logistic, Alamat Kampung Ketileng RT 002 RW 005 Kel. Teritih Kec. Walantaka Kota Serang Prov Banten No Hp (**0859 2005 0101**), Istri ERWIN NASUTION yang bernama LIA KHAERIYAH (**083824115295**);
- Bahwa Yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah PT Seino Indomobil Logistic;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (SIL) adalah hubungan kerjasama antara PT PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (SIL) dengan PT. Cipta Niaga Semesta (CSN) adalah PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (SIL) sebagai Vendor Expedisi Pengangkutan Poduk Mayora dari Pabriknya / gudang Palembang sedangkan CSN adalah Distributor sekaligus Gudang Pembongkoran Produk Mayora yang diangku oleh PT SIL, yang mana Saksi sebagai karyawan di PT CSN yang menjabat sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Supervisor di PT CSN sejak 12 Oktober 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Supervisor di CSN ;
 - Monitoring cabang cabang distributor yang berada di wilayah riau dan Kepri, khususnya Pengecekan Logistic dari Pabrik hingga tersalur ke distributor cabang
 - Monitoring Pengiriman barang dari CSN ke outlet
 - Monitoring kedisiplinan karyawan yang berada di bawah Saksi, yaitu kepala gudang, admin logistic, Admin gudang
 - Saksi bekerja bertanggung jawab dalam hal pelaporan kepada Manager.
- Bahwa PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan barang / ekspedisi yang bekersama dengan PT Mayora, PT FID, PT NOODLE;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 06 Juni 2022 sekira Pukul 18.45 wib Saksi dihubungi oleh security yang bernama BENI Mengatakan Supir SIL tidak ada ditempat dan kunci dititip sama

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pbr



orang lain dan diserahkan ke Security, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara CACUK (PT.SIL) untuk izin pengecekan muatan mobil dan surat jalan yang ditinggal oleh ERWIN NASUTION, dan CACUK member izin untuk pengecekan, kami melihat spedo meter mobil hilang, mengintip dari sela sela box terlihat muatan berkurang lebih dari separuh, kemudian Saksi laporkan lagi ke CACUK, dan kami sepakat untuk pembongkaran setelah saudara cacuk datang ke pekanbaru, kemudian pada tanggal 30 Juni 2022 saudara Cacuk datang ke gudang selanjutnya dilakukan pengecekan muatan sekaligus pembongkaran dan penghitungan sisa muatan, dan saat itu yang ada disana adalah CACUK, Saksi, ILHAM, PIBING, dan ditemukan sisa angkutannya 613 Dus le minerale 600 ml, padahal barang yang dibawa sesuai surat jalan dari Palembang 1625 Dus jadi yang hilang 1012 dus;

- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan ERWIN NASUTION;
- Bahwa Secara pasti Saksi tidak tahu cara Penggelapannya, namun Saksi menduga barang tersebut diturunkan dan dijual pada saat perjalanan dari gudang mayora menuju Pekanbaru, karena Saksi melihat historical GPS perjalanan mobil tersebut terlihat berhenti paling lama di rumah makan madinah Tapsel di daerah Tenayan Raya yang diperlihatkan oleh CACUK;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan mobil ditemukan Spedo Meter, Tape Mobil, Dongkrak, kunci roda, kunci kontak hilang;
- Bahwa Bukti barang tersebut sejumlah 1625 dus tertulis dalam surat jalan yang dikeluarkan oleh inbisco niaga / Mayora Km 17 Banyuasin No. 0032235543 tanggal 01 Juni 2022;
- Bahwa yang mengetahui adanya kejadian tersebut dari Pihak CSN BENI, BUDI, PIBING, ILHAM Atas Peristiwa tersebut PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC mengalami Kerugian **1012 dus (Rp. 62.997.000)**, Spedo Meter, Tape Mobil, Dongkrak dan Kunci Roda, dan Kunci Kontak (**Rp. 20.000.000**), sehingga totalnya Rp **82.997.000**;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERWIN NASUTION Als ERWIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksaa saat ini karena Terdakwa telah melakukan Penggelapan;



- Bahwa Terdakwa telah menjual Le Minarele **1012 dus milik PT SEL**;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SIL;
- Bahwa hubungan Terdakwa adalah Mitra Sebagai Sopir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 05 Juni 2022 di Rumah Makan Tapsel Madina Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1012 dus atau 24.288 botol Air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml YENNI IBRAHIM dengan cara Terdakwa menjual 1012 dus atau 24.288 ERIK, BOU Pemilik Rumah Makan Tapsel, Warung Di. Jl Sukarno Hatta seharga Rp. 10.700.000;
- Bahwa Tidak ada;
- Bahwa 1012 dus atau 24.288 botol Air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml sepengetahuan Terdakwa pemiliknya adalah PT MAYORA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1012 dus atau 24.288 botol Air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan PT MAYORA;
- Bahwa Terdakwa muat di gudang PT MAYORA Musi Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apakah barang tersebut Masih Ada;
- Bahwa kepada saudara ERIK, bou pemilik RM Tapsel, dan warung di Jl. Sukarno Hatta Pekanbaru;
- Bahwa hasil penjualan 1012 dus atau 24.288 botol Air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml Rp 10. 7000.000;
- Bahwa digunakan untuk makan, Beli HP VIVO Y 33 s (Rp. 3.600.000), Ongkos ALS, Penginapan Di Kota Medan 5 Har;
- Bahwa perjalanan Terdakwa dari PT Mayora Palembang menuju Pekanbaru berapa kali Terdakwa berhenti dan dimana saja berhentinya, dan apa yang Terdakwa lakukan di tempat perhentian ;
 - Berangkat dari Gudang PT. Cipta Niaga Semesta Pada tanggal 02 Juni 2022 sekira Pukul 00.10 Wib
 - Berhenti di Jl. Lintas Sumatera, Biyuku, Suak Tapeh Banyuasin Sumsel Pada tanggal 02 Juni 2022 dari Pukul 01.52 Wib Sampai dengan Pukul 08.52 Wib (7 Jam), Tidur
 - Berhenti di Jl. Lintas Sumatera, Pinang Banjar, Sungai Lilin, Musi Banyuasin Sumsel Pada tanggal 02 Juni 2022 dari Pukul 10.45 Wib Sampai dengan Pukul 12.15 Wib (1 Jam 30 Menit)



- Berhenti di Jl. Lintas Sumatera, Pondok Meja, Mestong, Muara Jambi, Jambi Pada tanggal 02 Juni 2022 dari Pukul 19.44 Wib Sampai dengan Pukul 20.11 Wib (17 Menit), Ngopi
- Berhenti di Jalan Lingkar Barat 1, Mayang Mangurai, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi Pada tanggal 02 Juni 2022 dari Pukul 22.01 Wib Sampai dengan tanggal 03 Juni 2022 Pukul 07.58 Wib (10 Jam), tidur
- Berhenti di Jl. Lintas Sumatera, Selensen, Kemuning, Inhu, Riau Pada tanggal 03 Juni 2022 dari Pukul 19.38 Wib Sampai dengan Pukul 21.47 Wib (2 Jam 9 Menit), Pecah Ban
- Berhenti di Jl. Lintas Sumatera, Kelesa, Seberida, Inhu, Riau Pada tanggal 04 Juni 2022 dari Pukul 01.31 Wib Sampai dengan Pukul 07.15 Wib (5 Jam 44 Menit), tidur
- Berhenti di Jl. Lintas Sumatera Rumah Makan Tapsel Madina, Kulim, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau Pada tanggal 04 Juni 2022 dari Pukul 18.20 Wib Sampai dengan tanggal 05 Juni 2022 Pukul 15.14 Wib (20 Jam 54 Menit), tidak bisa dihubungi, Menurunkan Menjual Le Minarele **1012 dus Le Minarele**
- tanggal 05 Juni 2022 Pukul 16.11 Wib, Mobil sampai Digudang CNS Maharatu, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
- Bahwa Terdakwa tidak Mengambil Spedo Meter, Tape Mobil, Dongkrak dan Kunci Roda;
- Bahwa ERIK dan kernek 3 orang, Bou RM Tapsel dan anaknya Perempuan, Pemilik Warung di Jl. Sukarno Hatta, Ibu Kantin Dekat Gudang Indofood;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) dus Air Minenal Merk Le Mineralee ukuran 600 ml.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Selisih Penerimaan (BASP) Nomor :32 / LOG / PKU / V / 2022.
- 1 (Satu) lembar konfirmasi persetujuan retur Nomor 10089907.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Expedisi (SPE) No. 32335543 tanggal 01 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Berita acara Muat Barang tanggal 01 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan 4720544527 tanggal 01 Juni 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu terdakwa sebagai sopir mobil Ekspedisi PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (PT. SIL) mengangkut 1625 dus air mineral Le Minerale dari PT. Mayora Palembang dengan rute ke Gudang bongkar muat di Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino warna hijau silver nopol B 9112 TEX ;
- Bahwa terdakwa saat sampai di kota Pekanbaru tepatnya di Rumah Makan Tapsel Madina di Tenayan Raya dengan tujuan istirahat namun tiba-tiba terdakwa bertemu dengan ERIK (belum tertangkap) sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada ERIK untuk membeli barang yang dibawanya yaitu berupa 1625 dus air mineral merk Le Minerale dan ERIK pun setuju dengan kesepakatan harga jual sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat pembongkaran muatan dus air mineral tersebut terdakwa tidak melihatnya secara langsung.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Erik terhadap penjualan dus air mineral tersebut, terdakwa membawa kembali mobil yang bermuatan sisa dus air mineral ke gudang sesuai dengan surat jalan lalu terdakwa meninggalkan mobil tersebut dan terdakwa pun kabur melarikan diri.
- Bahwa saat mobil telah terparkir di gudang, saksi Cacuk Herman Sulistiyo Als Cacuk yang merupakan Staff General Support PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (PT. SIL) mendapat informasi dari sopir lain yang bernama Arif Merdeka yang mengatakan bahwa ada mobil jawa Nopol B 9112 TEX yang bermuatan 1625 dus air mineral Le Minerale yang diangkut oleh terdakwa sebagai sopirnya sudah sampai di parkir Gudang Eco Green dengan diperkuat oleh pihak gudang yaitu saksi Eko namun saksi Eko tidak melihat terdakwa dikarenakan terdakwa belum melakukan pembongkaran muatan dan belum menyerahkan surat jalan.
- Bahwa selanjutnya saksi Cacuk menyuruh saksi Ilham, saksi Pibing, saksi Eko dan saksi Irwan untuk melakukan pembongkaran muatan dan setelah diturunkan dus air mineral tersebut ternyata ditemukan kekurangan muatan yang mana muatan tersebut semestinya berjumlah 1625 dus namun tertinggal hanya 534 dus dalam kondisi baik sementara 79 dalam



kondisi rusak, sehingga kekurangan muatan berjumlah 1012 dus air mineral.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Cacuk langsung melaporkan ke pimpinan dengan dibuatkan Berita Acara Selisih Penerimaan (BASP) dan dokumentasi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut dibukalah riwayat GPS perjalanan mobil tersebut yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dan ditemukan rute tempat terlama pemberhentian terdakwa berada di Jl. Lintas Sumatera Rumah Makan Tapsel Madina, Kulim Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Juni 2022 dari pukul 18.20 wib sampai dengan tanggal 05 Juni 2022 pukul 15.14 wib atau sekitar 20 jam 54 menit yang diperkuat dengan keterangan saksi Alsky Medio Hadi Putra sebagai CRO Monitoring PT. SIL.
- Bahwa adapun terdakwa kabur kearah Medan selama 5 hari dengan menggunakan uang yang didapat dari hasil penjualan 1012 dus air mineral Le Minerale dan membeli 1 (satu) unit HP vivo Y 33 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Seino Indimobil Logistic (PT. SIL) melalui saksi korban **Cacuk Herman Sulistiyo Als Cacuk** mengalami kerugian sekitar Rp.82.997.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** Atau **Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensial tindak pidana dalam dakwaan **Kesatu** atau **Kedua**, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan Alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ERWIN NASUTION Als ERWIN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang



dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saat itu terdakwa sebagai sopir mobil Ekspedisi PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (PT. SIL) mengangkut 1625 dus air mineral Le Minerale dari PT. Mayora Palembang dengan rute ke Gudang bongkar muat di Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino warna hijau silver nopol B 9112 TEX ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat sampai di kota Pekanbaru tepatnya di Rumah Makan Tapsel Madina di Tenayan Raya dengan tujuan istirahat namun tiba-tiba terdakwa bertemu dengan ERIK (belum tertangkap) sambil bercerita lalu terdakwa mengatakan kepada ERIK untuk membeli barang yang dibawanya yaitu berupa 1625 dus air mineral merk Le Minerale dan ERIK pun setuju dengan kesepakatan harga jual sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat pembongkaran muatan dus air mineral tersebut terdakwa tidak melihatnya secara langsung.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari Erik terhadap penjualan dus air mineral tersebut, terdakwa membawa kembali mobil yang bermuatan sisa dus air mineral ke gudang sesuai dengan surat jalan lalu terdakwa meninggalkan mobil tersebut dan terdakwa pun kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa saat mobil telah terparkir di gudang, saksi Cacuk Herman Sulistiyo Als Cacuk yang merupakan Staff General Support PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIC (PT. SIL) mendapat informasi dari sopir lain yang bernama Arif Merdeka yang mengatakan bahwa ada mobil Jawa Nopol B 9112 TEX yang bermuatan 1625 dus air mineral Le Minerale yang diangkut oleh terdakwa sebagai sopirnya sudah sampai di parkir Gudang Eco Green dengan diperkuat oleh pihak gudang yaitu saksi Eko namun saksi Eko tidak melihat terdakwa dikarenakan terdakwa belum melakukan pembongkaran muatan dan belum menyerahkan surat jalan.



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Cacuk menyuruh saksi Ilham, saksi Pibing, saksi Eko dan saksi Irwan untuk melakukang pembongkaran muatan dan setelah diturunkan dus air mineral tersebut ternyata ditemukan kekurangan muatan yang mana muatan tersebut semestinya berjumlah 1625 dus namun tertinggal hanya 534 dus dalam kondisi baik sementara 79 dalam kondisi rusak, sehingga kekurangan muatan berjumlah 1012 dus air mineral.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Cacuk langsung melaporkan ke pimpinan dengan dibuatkan Berita Acara Selisih Penerimaan (BASP) dan dokumentasi.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut dibukalah riwayat GPS perjalanan mobil tersebut yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa dan ditemukan rute tempat terlama pemberhentian terdakwa berada di Jl. Lintas Sumatera Rumah Makan Tapsel Madina, Kulim Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Juni 2022 dari pukul 18.20 wib sampai dengan tanggal 05 Juni 2022 pukul 15.14 wib atau sekitar 20 jam 54 menit yang diperkuat dengan keterangan saksi Alsky Medio Hadi Putra sebagai CRO Monitoring PT. SIL.

Menimbang, bahwa adapun terdakwa kabur kearah Medan selama 5 hari dengan menggunakan uang yang didapat dari hasil penjualan 1012 dus air mineral Le Minerale dan membeli 1 (satu) unit HP vivo Y 33 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Seino Indimobil Logistic (PT. SIL) melalui saksi korban **Cacuk Herman Sulistiyo Als Cacuk** mengalami kerugian sekitar Rp.82.997.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) dus Air Mineral Merk Le Mineralee ukuran 600 ml., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT. Seino Indimobil Logistic (PT. SIL);**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Berita Acara Selisih Penerimaan (BASP) Nomor :32 / LOG / PKU / V / 2022, 1 (Satu) lembar konfirmasi persetujuan retur Nomor 10089907, 1 (satu) lembar Surat Perintah Expedisi (SPE) No. 32335543 tanggal 01 Juni 2022, 1 (satu) lembar Berita acara Muat Barang tanggal 01 Juni 2022 dan 1 (satu) lembar Surat Jalan 4720544527 tanggal 01 Juni 2022., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN NASUTION Als ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN NASUTION Als ERWIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) dus Air Minenalee Merk Le Mineralee ukuran 600 ml.
Dikembalikan kepada PT. Seino Indimobil Logistic (PT. SIL).
 - 1 (Satu) lembar Berita Acara Selisih Penerimaan (BASP) Nomor :32 / LOG / PKU / V / 2022.
 - 1 (Satu) lembar konfirmasi persetujuan retur Nomor 10089907.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Expedisi (SPE) No. 32335543 tanggal 01 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Berita acara Muat Barang tanggal 01 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan 4720544527 tanggal 01 Juni 2022.**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Maret 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Dessy Azimah, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.** **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.